



KEPALA DESA PEGAGAN JULU VI  
KECAMATAN SUMBUL  
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
DESA PEGAGAN JULU VI TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEGAGAN JULU VI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pegagan Julu VI Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199)
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU VI  
dan  
KEPALA DESA PEGAGAN JULU VI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PEGAGAN JULU VI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PEGAGAN JULU VI TAHUN 2022 – 2027

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepaati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa

13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa memuat:
  - a. visi dan misi kepala Desa;
  - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan pada upaya pencapaian SDG's Desa;
  - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan upaya pencapaian SDG's Desa.
- (2) RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027.
- (3) Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini dengan sistematika terdiri dari:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
  - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
  - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
  - 2.1.5. Gambaran Infrastruktur

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa

BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan sesuai target dan capaian SDGs

3.4. Sasaran

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pegagan Julu VI tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

### BAB III FUNGSI

#### Pasal 3

RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman bagi penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022 – 2027

### BAB IV PELAKSANAAN RPJM DESA

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan RPJM Desa melalui penyusunan RKP Desa setia tahunnya;
- (2) Pemerintah Desa mengusulkan prioritas program kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui melalui daftar usulan RKP Desa (DU RKP) yang disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pegagan Julu VI

Ditetapkan di : Desa Pegagan Julu VI

Pada tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA DESA PEGAGAN JULU VI



EDWARD SORIANTO SIHOMBING

Diundangkan di Desa Pegagan Julu VI

Pada tanggal : 22 Maret 2022

SEKRETARIS DESA PEGAGAN JULU VI

FREDDY RAYA MANDALAH

BERITA DESA PEGAGAN JULU VI TAHUN 2022 NOMOR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa Pegagan Julu VI menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa serta berdasarkan prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik (Good Government) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arahan kebijakan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi.

### **1.2.2 Tujuan**

Adapun tujuannya adalah :

- a. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa;
- c. Dimilikinya rumusan nilai-nilai strategis desa, rumusan visi dan misi desa, analisis lingkungan strategis desa, penentuan isu-isu strategis desa, penentuan bidang-bidang strategis desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan
- e. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

### 1.3 Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pegagan Julu VI disusun atas dasar :

A. Landasan Idiil : Pancasila

B. Landasan Konstitusional : UUD 1945

C. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional )Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

#### **1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa**

##### **a. Kajian Keadaan Desa**

RPJMDes dan RKPDes adalah elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Kedua dokumen tersebut merupakan dasar dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka, penting proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes menjadi perhatian agar kualitas dokumen dan kesesuaian isi sesuai dengan perundang-undangan.

Dana yang dimiliki masyarakat sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapinya sehingga perlu ada perencanaan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada agar permasalahan yang dihadapi mampu dipecahkan secara bersama-sama. Adapun langkah strateginya melalui perencanaan program dan pengalokasian dana yang tersedia sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Tahapan berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa. Langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian berupa :

- Dengan menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang :
  - Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
  - Pengkajian potensi desa;
  - Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;
  - Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
  - Merumuskan usulan kegiatan masyarakat
- Membentuk tim yang melakukan pengkajian
 

Pengkajian desa desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Merancang metode pengkajian keadaan desa
 

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)
- Menentukan alat kaji dan instrumen
 

Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalender musim dan bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan
- Proses pelaksanaan
  - Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
  - Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
  - Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa;
  - Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tinghkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
  - Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

#### b. Musyawarah Dusun

Pelaksanaan Musyawarah Dusun merupakan tahapan dari Penyusunan RPJM Desa, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber data dan informasi tentang potensi dan

permasalahan yang ada dimasyarakat yang dilakukan secara diskusi secara terarah. Dimana dalam penggalian gagasan tersebut masyarakat difasilitasi oleh tim penyusun RPJM Desa untuk meningkatkan kualitas penggalian gagasan agar nantinya didapatkan informasi dan masukan yang benar-benar berdasarkan potensi desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

### c. Musyawarah Desa RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa. Dimana kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

Badan Permusyawaratan Desa kemudian menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati :

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rencana prioritas kegiatan desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Diskusi kelompok membahas laporan hasil pengkajian desa, prioritas rencana kegiatan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, da/atau kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara sebagai hasil kesepakatan, menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

#### 2.1 Kondisi Desa

##### 2.1.1 Sejarah Desa

Sejarah adalah merupakan sebahagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Apalagi kalau sejarah itu menyangkut tentang silsilah leluhur sendiri dengan garis lurus dan cabang-cabang keturunannya, serta sila dharma yang menjadi hak dan kewajibannya, dapat menimbulkan keindahan rasa yang berbentuk cinta bakti dan suci terhadap leluhur dan sila dharmanya. Dalam kehidupan di dunia ini hambar rasanya apabila kita tidak mengenal asal usul dan keadaan diri sendiri, sekalipun hanya sekedar mengenal saja tentang kebesaran jiwa.

Desa Pegagan Julu VI terbentuk Tahun 1939 sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana Desa Pegagan Julu VI pada masa awal pembentukannya tidak langsung dinamai menjadi Desa Pegagan Julu VI melainkan Desa Jumaraba dan mempunyai wilayah pemerintahan yang luas, meliputi Dusun I Jumaramba I, Dusun II Jumaramba II, Dusun III Huta Juhar, Dusun IV Parbuahan, Dusun V Lae Tanggiang I, Dusun VI Lae Tanggiang II dan sebahagian daerah Desa Dolok Tolong dan Desa Pegagan Julu VII dan Sumbul.

Pada masa-masa awal pembentukan Desa Pegagan Julu VI Kepala Pemerintahan tidak langsung dijabat oleh seorang Kepala Desa melainkan dipimpin oleh seorang Kepala Rodi yang dipilih dari Pemangku Ulyat Bakara mulai dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1951. Baru setelah tahun 1951, Desa Pegagan Julu VI dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Polin Bakara	Tahun 1951 – 1971	
2	Kisson Bakara	Tahun 1972 – 1976	
3	Kisson Bakara	Tahun 1977 – 1981	
4	Nasib Manik	Tahun 1980 – 1982	Meninggal Tahun 1982 sebelum habis masa jabatannya
5	Polin Bakara	Tahun 1983- 1987	

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
6	Ruben Hutasoit	Tahun 1988 – 1991	Meninggal Tahun 1991 sebelum habis masa jabatannya
7	Humisar Simamora	Tahun 1991 – 1992	
8	Humisar Simamora	Tahun 1993 – 2009	
9	Patar Simamora	Tahun 2010 – 2015	
10	Janiriduan Bakara	Tahun 2016 – 2021	
11	Edward Sorianto Sihombing	Tahun 2022 – 2027	

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Pegagan Julu VI.

### 2.1.2 Kondisi Geografis Desa

Secara Geografis Desa Pegagan Julu VI dapat digolongkan sebagai daerah pegunungan karena sebagian besar wilayahnya sebagian besar adalah dataran tinggi, berbukit dengan kemiringan  $0^{\circ}$  -  $45^{\circ}$  dengan ketinggian 950 s/d 1.200 di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Desa Pegagan Julu VII dan Pegagan Julu VIII
- Sebelah Barat : Sungai Lae Renun
- Sebelah Selatan: Desa Desa Pegagan Julu III
- Sebelah Timur : Desa Dolok Tolong, Desa Pegagan Julu III, dan Desa Pegagan Julu I

Desa Pegagan Julu VI merupakan bagian dari Kecamatan Sumbul, dimana jarak menuju Kecamatan Sumbul 2.500 meter yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 18 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit.

Dengan luas wilayah Desa Pegagan Julu VI  $\pm$  22 km<sup>2</sup> sehingga berdasarkan jenis dan kegunaan dan manfaatnya dapat dibagi sesuai dengan tabel dibawah ini :

No	Jenis	Volume	Satuan
1	Lahan Pertanian	285,5	Ha
2	Lahan Persawahan	226	Ha
3	Pemukiman	18,4	Ha
4	Hutan Desa	1.442,6	Ha
5	Lahan Pekarangan	16,5	Ha
6	Lapangan	1	Ha
7	Luas Kuburan	3	Ha

No	Jenis	Volume	Satuan
8	Perkantoran Pemerintah/Umum	200	m <sup>2</sup>
9	Luas Prasarana Umum Lainnya	7	Ha
	<b>Jumlah</b>	2.200	Ha

### 2.1.3 Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Pegagan Julu VI tahun 2022 adalah 2.575 jiwa, dengan rincian 1.227 jiwa penduduk laki-laki dan 1.348 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 688 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	96	92	188	7 %
2	5-9	124	105	229	9 %
3	10-14	143	133	276	11 %
4	15-19	139	185	324	13 %
5	20-24	121	168	289	11 %
6	25-29	68	69	137	5 %
7	30-34	73	63	136	5 %
8	35-39	78	67	145	6 %
9	40-44	73	76	149	6 %
10	45-49	81	78	159	6 %
11	50-54	79	73	152	6 %
12	55-58	33	35	68	3 %
13	>59	119	204	323	13 %
Jumlah Total		1.227	1.348	2.575	100 %

Sumber Data: Laporan Kepala Dusun Tahun 2022

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun Desa Pegagan Julu VI sekitar 1.015 atau hampir 40%.

Jumlah penduduk Desa Pegagan Julu VI menurut jenis pekerjaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	1.227	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1.348	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	688	Orang

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
2	Sumber Penghasilan utama Penduduk		
	a. Pertanian	1.157	Orang
	b. mengurus Rumah Tangga	276	Orang
	c. Perkebunan	0	Orang
	d. Pertambangan dan penggalian	0	Orang
	e. Pensiunan	15	Orang
	f. Perdagangan	28	Orang
	g. Angkutan	8	Orang
	h. Jasa (Bengkel, Penjahit)	39	Orang
	i. Guru	35	Orang
	j. Pertambangan	0	Orang
	k. Kehutanan	0	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan ;		
	a. Lulusan S-1, S-2	41	Orang
	b. Lulusan SLTA	418	Orang
	c. Lulusan SLTP	185	Orang
	d. Lulusan SD / MI	351	Orang
	e. Tidak tamat SD	298	Orang
	f. Tidak Sekolah	265	Orang

Jumlah penduduk Desa Pegagan Julu VI menurut agama yang dianut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Agama	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Total (Orang)
1. Islam	35	44	79
2. Kristen	890	1.038	1.928
3. Katholik	260	308	568
4. Hindu	-	-	-
5. Budha	-	-	-
6. Khonghucu	-	-	-
7. Kepercayaan kepada Tuhan YME	-	-	-
8. Aliran kepercayaan lainnya	-	-	-
9. Jumlah	1.185	1.390	2.575

Jumlah fasilitas umum yang ada di Desa Pegagan Julu VI dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Jenis Fasilitas Umum		Jumlah
1	Prasarana Ibadah	
	a. Masjid	0
	b. Mushola	0
	c. Gereja	15
	d. Pura	0
	e. Wihara	0
	f. Klentheng	0
2.	Prasarana Umum	
	a. Balai Pertemuan	1
	b. Sumur Desa	4
	c. Pasar Desa	0
	d. Tempat Wisata	0
	e. Makam	4

#### 2.1.4 Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana fisik yang baik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

##### 2.1.4.1 Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel data panjang Jalan Desa Pegagan Julu VI

No	Uraian	Panjang ( Km )	Keterangan
<b>A</b>	<b>Jenis Permukaan</b>		
1	Diaspal	14.15	
2	Kerikil / Makadam	7.71	
3	Paving stone	5.4	
4	Tanah	4.2	
<b>B</b>	<b>Kondisi Jalan</b>		
1	Baik	2.7	
2	Sedang	18.06 Km	
3	Rusak ringan	1.2	
4	Rusak Berat	12.2 Km	

#### 2.1.4.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

tabel data Lembaga Pendidikan menurut jenisnya

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	3	
2	TK	0	
3	SD	3	

#### 2.1.4.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel Data Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	2	
2	Poskesdes	3	

## 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

### 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Pegagan VI dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.575 Jiwa, 688 KK dihuni dari berbagai suku, seperti Pakpak, Karo, Batak Toba, Simalungun serta suku-suku lainnya yang senantiasa hidup rukun, damai, dan harmonis.

Desa Pegagan Julu VI, yang mana wilayahnya merupakan yang terluas di Kecamatan Sumbul dengan luas  $\pm 22 \text{ km}^2$ , secara administratif dibagi menjadi 6 (enam) dusun yang dimana disetiap dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun, yaitu :

1. Dusun I Jumaramba I
2. Dusun II Jumaramba II
3. Dusun III Huta Juhar
4. Dusun IV Parbuahan
5. Dusun V Lae Tanggiang I
6. Dusun VI Lae Tanggiang II

### 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Dari Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, sedangkan dalam Penataan Lembaga Kemasyarakatan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Desa, dimana Kepala

Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dimana untuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- b. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
- c. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- d. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam kedudukannya memimpin Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh :

1. Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa dalam Bidang administrasi Pemerintahan.

Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Sekretaris Desa dalam pelaksanaannya tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi :

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
2. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  - a. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki fungsi :
    - i. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
    - ii. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
    - iii. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
    - iv. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran


penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### A. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Kepala Desa dan Perangkat Desa pegagan Julu VI sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat desa, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Edward Sorianto Sihombing	Kepala Desa
2	Freddy Raya Mandalahi	Sekretaris Desa
3	Mangiring Tua Sagala	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Yani Hatli Hutabarat	Kaur Keuangan
5	Anton Bakara	Kasi Pemerintahan
6	Leonardi Silalahi	Kasi Pelayanan
7	Supratman Bakara	Kasi Kesejahteraan
8	Nelly Fesilitas Manik	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
9	Efendi Bangun Bakara	Kepala Dusun I
10	Lasmaria Berutu	Kepala Dusun II
11	Yiron Falmer Naibaho	Kepala Dusun III
12	Ramses Siringoringo	Kepala Dusun IV
13	Thomas Americo Sinurat	Kepala Dusun V
14	Maradu Purba	Kepala Dusun VI

Struktur Pemerintahan Desa Pegagan Julu VI



## B. ORGANISASI KELEMBAGAAN

Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di Desa Pegagan Julu VI merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Pegagan Julu VI. Adapun lembaga kemasyarakatan tersebut, antara lain :

### 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Julu VI beranggotakan 7 orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang bertugas serta memutuskan suatu kebijakan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Tabel daftar nama Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Julu VI

No	Nama	Jabatan
1	Jonda Sigiro	Ketua merangkap anggota
2	Joter Bakara	Sekretaris merangkap Anggota
3	Antonius Manik	Anggota
4	Bunga Pitta Munthe	Anggota
5	Riston Sinaga	Anggota
6	Junus Delma Bakara	Anggota
7	Mardin Manjorang	Anggota

Sumber Data : Keputusan Bupati Nomor 219/144/III/2020

### 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Pegagan Julu VI yang yang mana sesuai dengan Pasal 150 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, memiliki fungsi, yaitu Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pembangunan, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, serta partisipatif swadaya serta gotong royong masyarakat.

Sedangkan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, serta Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Di bawah ini adalah tabel daftar susunan Pengurus dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pegagan Julu VI

No	Nama	Jabatan
1	Jasamen Sitanggung	Ketua
2	Pilihan Sijabat	Sekretaris
3	Krisman Sihotang	Seksi Perencanaan
4	Janner Manik S.	Seksi Penggerak Swadaya
5	Mardin Manjorang	Seksi Pembangunan
6	Edward Hutasoit	Seksi Evaluasi/Pelaporan
7	Komaruddin Pandiangan	Anggota Dusun I
8	Jabson Sianturi	Anggota Dusun II
9	Hendri Tuppal Siringoringo	Anggota Dusun III
10	Jansen Simbolon	Anggota Dusun IV
11	Jinton Manalu	Anggota Dusun V
12	Redemptus Situngkir	Anggota Dusun VI

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu VI Nomor 474/01.02 Tahun 2022

### 3. Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Nama Kader Pembangunan Manusia (KPM)

No.	Nama	Jabatan
1.	Hetti Marisian Nababan	Kader Pembangunan Manusia

Sumber data : Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu VI Nomor 011 Tahun 2021

### 4. Karang Taruna

Karang Taruna Desa Pegagan Julu VI beranggotakan 22 orang seperti pada tabel di bawah.

No	Nama	Jabatan
1	John Rocky Pandapotan Hutasoit	Ketua
2	Sandri Hutasoit	Sekretaris
3	Hendrik Sihombing	Bendahara
4	Tommi Sihotang	Seksi Pendidikan/Pelatihan
5	Hotjen Sihotang	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
6	Roy Situmorang	Seksi Pengabdian Masyarakat Gotong Royong dan Lingkungan Hidup
7	Parlindungan Sihotang	Seksi Kelompok Usaha Bersama
8	Zerto Sihombing	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
9	Jupenri Nadeak	Seksi Olah Raga dan Sosial Budaya
10	Richard Nainggolan	Seksi Humas

No	Nama	Jabatan
11	Sehat Purba	Anggota Dusun I
12	Herbet Sitanggung	Anggota Dusun I
13	Rencus Bakara	Anggota Dusun II
14	Risno Purba	Anggota Dusun II
15	Rodoris Sihotang	Anggota Dusun III
16	Jonatan Pasaribu	Anggota Dusun III
17	Jupriadi Girsang	Anggota Dusun IV
18	Pahala Sinurat	Anggota Dusun IV
19	Rezeki Nadeak	Anggota Dusun V
20	Daniel Marbun	Anggota Dusun V
21	Boy Sihombing	Anggota Dusun VI
22	Ridho Silalahi	Anggota Dusun VI

*Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu VI Nomor 474/01.03 Tahun 2022*

Pedoman dasar Karang Taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang kemudian diubah menjadi Permensos RI Nomor 77/HUK/2010.

1. Tugas pokok Karang Taruna adalah secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitif, maupun pengembangan potensi generasi muda lingkungan.
2. Fungsi Karang Taruna adalah :
  - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpacu, terarah serta berkesinambungan;
  - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

#### 5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, dimana wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang dapat keselamatan, ketenteraman, ketenangan hidup lahir dan batin.

Dibawah ini adalah tabel daftar Susunan Pengurus dan Anggota Tim Penggerak PKK Desa Pegagan Julu VI.

No	Nama	Jabatan
1	Romauli Pakpahan	Ketua
2	Elida Harianja	Sekretaris
3	Lusianna Naibaho	Bendahara
4	Wardita Purba	Ketua Pokja 1
5	Netti Sihombing	Sekretaris Pokja 1
6	Theresia Siboro	Anggota Pokja 1
7	Lilis Manurung	Ketua Pokja 2
8	Samside Bakara	Sektreris Pokja 2
9	Rismauli Munthe	Anggota Pokja 2
10	Rosdiana Manik	Anggota Pokja 2

No	Nama	Jabatan
11	Binuria Marpaug	Anggota Pokja 2
12	Kensi Simbolon	Ketua Pokja 3
13	Rianti Harianja	Sekretaris Pokja 3
14	Derni Nadeak	Anggota Pokja 3
15	Eva Angelis Ambarita	Anggota Pokja 3
16	Serli Purba	Anggota Pokja 3
17	Erihta Ujung	Ketua Pokja 4
18	Eva Diniati Sianturi	Sekretaris Pokja 4
19	Lastiur Lumban Batu	Anggota Pokja 4
20	Hertina Manik	Anggota Pokja 4
21	Romauli Sinurat	Anggota Pokja 4

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu VI Nomor 01.06 Tahun 2022

Tim Penggerak PKK mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas

- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksanya program-program TP PKK;
- c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
- d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP PKK setempat dan kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya;
- e. Mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP), terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.

2. Fungsi

- a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program TP PKK;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pendamping TP PKK

**6. Kader Posyandu**

Kader Posyandu Desa Pegagan Julu VI berjumlah 15 orang yang mempunyai tugas-tugas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Posyandu, yaitu :

1. Tugas sebelum hari buka Posyandu atau disebut juga tugas

pada H-Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas persiapan oleh kader agar kegiatan pada hari buka Posyandu berjalan dengan baik.

2. Tugas pada hari buka Posyandu atau disebut juga pada H Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas untuk melaksanakan 5 kegiatan seperti melakukan pendaftaran, meliputi pendaftaran balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan sasaran lainnya. Melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi, pengukuran lingkaran kepala anak, deteksi perkembangan anak, pemantauan status imunisasi anak, dan lain sebagainya. Serta melakukan pencatatan kegiatan yang telah dilakukan pada hari buka Posyandu.
3. Tugas sesudah hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H+ Posyandu, yang berupa tugas-tugas setelah hari Posyandu. Penyelenggaraan Posyandu 1 bulan penuh, hari buka Posyandu untuk penimbangan 1 bulan sekali.

Kader Posyandu Pegagan Julu VI dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama Posyandu	Nama Kader
1	Posyandu Jumaramba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irawati Manullang</li> <li>2. Remi M. Sinurat</li> <li>3. Lamida Simamora</li> <li>4. Rut Br. Sihombing</li> <li>5. Magda Bakara</li> </ol>
2	Posyandu Parbuahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hartalina Padang</li> <li>2. Megawati Malau</li> <li>3. Elista Ridawati Gurning</li> <li>4. Nursani Pardede</li> <li>5. Elfrida Nora Oktavia</li> </ol>
3	Posyandu Lae Tanggiang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resni Kesianna Purba</li> <li>2. Mariana Larosa Mandalahi</li> <li>3. Abrina Simamora</li> <li>4. Jelitas Sitinjak</li> <li>5. Eva Daniati Sianturi</li> </ol>

Sumber Data : Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu VI Nomor 01.03 Tahun 2022

## **BAB III**

### **VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

#### **3.1 Visi**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Pegagan Julu VI adalah ;

**“Terwujudnya Desa Pegagan Julu VI sebagai Kawasan Agribisnis menuju Desa Unggul, Sejahtera, Religius, Mandiri dan Berbudaya”**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Pegagan Julu VI dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasi pembangunan desa secara terpadu.

#### **3.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Pegagan Julu VI adalah sebagai berikut;

1. Menciptakan penataan Desa yang berkualitas melalui program tata ruang desa berbasis produktivitas ekonomi.
2. Meningkatkan mutu layanan Kesehatan di Desa melalui program Desa Sehat.
3. Meluaskan kesadaran hukum masyarakat melalui program Desa Sadar Hukum
4. Meningkatkan kualitas Pendidikan baik formal maupun non formal melalui Gerakan Desa Cerdas.
5. Mengoptimalkan hasil produksi pertanian, perikanan dan

peternakan masyarakat melalui program Gerakan Desa Mandiri Pangan.

6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang aman dan nyaman melalui program peningkatan sarana dan prasarana umum berbasis teknologi ramah lingkungan.
7. Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program Internet Desa.
8. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Target dan Capaian SDG's**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu, "*Desa Membangun*" dan "*Membangun Desa*" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Arah Kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu VI yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2022 – 2027 merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's).

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan

Nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDG's Desa. Dalam Regulasi ini, diatur mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDG's. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDG's Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDG's Nasional. Yang mana tujuannya adalah agar SDG's Nasional dapat tercapai melalui RPJM Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia, bila Indonesia juga berkomitmen dalam mencapai tujuan SDG's.

Diharapkan dengan adanya pembangunan yang terfokus berdasarkan SDG's Desa mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut, serta memudahkan intervensi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan swasta dalam mendukung pembangunan desa.

Dalam SDG's Nasional tujuan pembangunan yang hendak dicapai ada 17 poin, akan tetapi, dalam SDG's Desa ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan sehingga nilainya menjadi 18 tujuan. Tujuan ke-18 yang ditambahkan tersebut, yaitu tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya des adaptif. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global maupu nasional.

Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musyawarah desa dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 perses, lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya menjadi indikator keberhasilan tujuan pada poin ke-18 SDG's Desa. Dengan demikian, poin ke-18 SDG's Desa ini mengarahkan agar

pemerintah desa melibatkan tokoh agama dan budaya dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan, agar setiap desa dapat mempertahankan kearifan lokal dan identitas budayanya.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDG's Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDG's Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan, *yaitu* :

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan desa berkualitas;
5. Desa berkesetaraan gender;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa;
9. Inovasi dan infrastruktur desa;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan;
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa;
14. Ekosistem laut desa;
15. Ekosistem daratan desa;
16. Desa damai dan berkeadilan;
17. Kemitraan untuk pembangunan desa;
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Diharapkan, dalam pelaksanaannya, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDG's Desa. Hal ini bertujuan agar arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan juga pemanfaatan dana desa menjadi lebih efektif guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan Pembangunan Desa Pegagan Julu VI yang dituangkan dalam RPJM Desa 2022 – 2027 merupakan satu kesatuan

dan bagian tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu VI tahun 2022 – 2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

Arah kebijakan pembangunan Desa Pegagan Julu VI berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

- 3.3.1 Menciptakan Penataan Desa yang berkualitas melalui program tata ruang desa berbasis produktivitas ekonomi
  - 3.3.1.1 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat. (SDG's 3)
  - 3.3.1.2 Pengembangan sistem layanan sosial terpadu (Pendidikan, Kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial).  
SDG's 16
  - 3.3.1.3 Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (SDG's 3)
- 3.3.2 Meningkatkan mutu layanan kesehatan di Desa melalui Program Desa Sehat
  - 3.3.2.1 Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.  
(SDG's 3 dan SDG's 6)
  - 3.3.2.2 Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat. (SDG's 3)
  - 3.3.2.3 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.  
(SDG's 3)
  - 3.3.2.4 Peningkatan kuantitas dan kualitas perlindungan sosial. (SDG's 3)
  - 3.3.2.5 Memperluas akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas. (SDG's 3)
- 3.3.3 Meluaskan Kesadaran Hukum masyarakat melalui Program Desa Sadar Hukum
  - 3.3.3.1 Peningkatan/Pembangunan pos kamling di setiap Dusun. (SDG's 16)
  - 3.3.3.2 Sinergitas dengan Babinsa dan Babinkamtibnas. (SDG's 16 dan SD's 17)
  - 3.3.3.3 Peningkatan mutu Linmas. (SDG's 16)
- 3.3.4 Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal melalui

- gerakan Desa Cerdas.
- 3.3.4.1 Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi. (SDG's 9)
  - 3.3.4.2 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal. (SDG's 4)
  - 3.3.4.3 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. (SDG's 4)
- 3.3.5 Mengoptimalkan hasil produksi pertanian, perikanan dan peternakan masyarakat melalui program Gerakan Desa Mandiri Pangan
- 3.3.5.1 Peningkatan sistem pertanian organik. (SDG's 15 dan SDG's 12)
  - 3.3.5.2 Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani. (SDG's 9)
  - 3.3.5.3 Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya. (SDG's 17)
  - 3.3.5.4 Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya. (SDG's 12 dan SDG's 15)
  - 3.3.5.5 Pendampingan dan pelatihan inovasi pertanian dan peternakan. (SDG's 17)
- 3.3.6 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana umum yang aman dan nyaman melalui program peningkatan sarana dan prasarana umum berbasis teknologi ramah lingkungan
- 3.3.6.1 Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa untuk mendukung kebutuhan ekonomi dan sosial berbasis masyarakat. (SDG's 8)
  - 3.3.6.2 Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi untuk mendukung desa digital. (SDG's 17)
  - 3.3.6.3 Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat. (SDG's 6)
- 3.3.7 Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui Program Internet Desa
- 3.3.7.1 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan. (SDG's 9 dan SDG's 10)
  - 3.3.7.2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan publik berbasis

online. (SDG's 9 dan SDG's 10)

3.3.7.3 Terselenggaranya pemerintahan desa yang Transparan, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (SDG's 9 dan SDG's 10)

3.3.7.4 Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.

3.3.7.5 Sinergitas dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.3.7.6 Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

3.3.7.7 Penyelenggaraan musdes, Perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa, pembahasan APB Desa, keuangan dan pelaporan.

3.3.8 Mewujudkan Sistem Usaha Mandiri melalui Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

3.3.8.1 Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako. (SDG's 8 dan SDG's 9)

3.3.8.2 Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan. (SDG's 5, SDG's 2, dan SDG's 3)

3.3.8.3 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. (SDG's 8)

### 3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai.

Sasaran RPJM Desa Pegagan Juli VI tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran Utama RPJM Desa Pegagan Juli VI  
Tahun 2022 - 2027

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA						
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.	Terwujudnya Desa yang Mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri / IDK (predikat)	Berkem bang	Berkem bang	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri	
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu / BDT Kemiskinan (orang)	546	466	416	387	316	250	
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang Baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	

Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran Sektoral RPJM Desa Pegagan Julu VI  
Tahun 2022 - 2027

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA						
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Desa	- Angka Partisipasi SD/MI (%)	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Angka Partisipasi PAUD (%)	74 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	- Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Balita dengan gizi baik	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR(2021)	TARGET KINERJA						
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Angka kekerasan dalam rumah tangga / KDRT (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	- Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah	0	200	350	450	500	688	688	
		- Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	4	5	5	6	6	7	7	
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	- Persentase penduduk memiliki KK (%)	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		- Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		- Persentase penduduk memiliki KTP (%)	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR(2021)	TARGET KINERJA						
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
3.	PERUMAHAN dan PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	- Jumlah rumah layak huni	593	600	620	630	650	688	688	688
		- Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	363	433	503	560	620	688	688	688
		- Jumlah rumah tangga memiliki Jamban	624	634	644	654	688	688	688	688
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	- Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	- Angka pengangguran (%)	245	150	100	50	0	0	0	0

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA						
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
		- Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	5 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA:</b> Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	- Status BUM Desa	-	Ada	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
		- Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)	-	0	0	0	0	0	0	0
		- Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	3	18	18	36	36	36	36	36
10.	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA:</b> Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	- Jumlah peserta KB baru (orang)	80	90	100	150	220	250	300	
		- Jumlah peserta KB aktif (orang)	80	90	100	140	180	230	280	
		- Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	182	170	160	149	138	130	101	

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR(2021)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
11	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasidan informasi publik yang efektif	- Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	0	1	2	3	9	9	9
		- Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	0	1	2	3	4	5	6
		- Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat / KIM (kelompok)	0	4	5	6	7	8	9
12	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	- Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	Tumbuh	Berkem bang	Berkem bang	Berk emb ang	Maju	Maju	Percontoh an
		- Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	0	1	2	3	4	5	6
		- Jumlah prestasi Olahraga (buah)	0	1	2	3	4	5	6

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
		- Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	0	1	2	3	4	5	6
13	PERTANIAN: Meningkatnya produksi Pertanian	Produksi tanaman pangan:							
		- Padi (ton/ha)	684	710	712	713	716	719	725
		- Jagung (ton/ha)	399	412	419	423	429	435	445
		- Ubi/Singkong (ton/ha)	83	90	120	150	180	230	250

TABLE I  
SUMMARY OF RESULTS

1. The first part of the study was devoted to the determination of the critical temperature of the system. This was done by measuring the change in the dielectric constant as a function of temperature. The results are shown in Figure 1. The critical temperature is found to be approximately 100°C.

2. The second part of the study was devoted to the determination of the critical concentration of the system. This was done by measuring the change in the dielectric constant as a function of concentration. The results are shown in Figure 2. The critical concentration is found to be approximately 0.1.

3. The third part of the study was devoted to the determination of the critical frequency of the system. This was done by measuring the change in the dielectric constant as a function of frequency. The results are shown in Figure 3. The critical frequency is found to be approximately 10<sup>6</sup> Hz.

4. The fourth part of the study was devoted to the determination of the critical field of the system. This was done by measuring the change in the dielectric constant as a function of field. The results are shown in Figure 4. The critical field is found to be approximately 10<sup>6</sup> V/cm.

lebih merata oleh semua lapisan masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar masyarakat Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

#### 4.1.1.4 Masih Minimnya Kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa.

Sumbangan Pendapatan Asli Desa dinamakan belum adanya Badan Usaha Milik Desa yang dapat meningkatkan pendapatan Desa.

#### 4.1.1.5 Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan Kegunaan Infrastruktur.

Kepedulian masyarakat akan keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur belum ada, sehingga perlu memberi sosialisasi kepadamasyarakat.

### 4.1.2 Potensi

Desa Pegagan Julu VI memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Akan tetapi, sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

#### 4.1.2.1 Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desayang cukup baik.
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.

#### 4.1.2.2 Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya.

#### 4.1.2.3 Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan.
- b. Jumlah penduduk yang besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan yang hendak dicapai Desa Pegagan Julu VI, yaitu :

#### **5.1 Kebijakan Pembangunan Desa**

Kebijakan Desa Pegagan Julu VI akan diarahkan kepada beberapa aspek, antara lain :

- 5.1.1 Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik;
- 5.1.2 Penataan administrasi pemerintahan desa;
- 5.1.3 Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat;
- 5.1.4 Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan;
- 5.1.5 Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan;
- 5.1.6 Peningkatan pengelolaan jalan desa, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lain menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di desa;
- 5.1.7 Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa.
- 5.1.8 Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang pertanian untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
- 5.1.9 Membantu para petani dalam permodalan.

## **5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa**

- 5.2.1 Pemerintah Desa dalam menentukan suatu anggaran baik yang bersumber dari pusat, daerah dan desa, yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, dan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD;
- 5.2.2 Masyarakat desa diarahkan secara optimal untuk melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan dan bagi kepentingan masyarakat dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan keadaan keuangan Desa;
- 5.2.3 Pemerintah Desa dalam merancang suatu perencanaan pembangunan, serta pelaksanaannya selalu mengedepankan sekala prioritas serta mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi.

## **BAB VI**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Pegagan Julu VI untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun ke depan meliputi 5 aspek mendasar yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan bencana alam, sebagai berikut :

#### 6.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

##### 6.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD
- g. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

##### 6.1.2 Sub Bidang Operasional Pemerintah

- a. ATK, Penggandaan, Konsumsi, SPPD dan Perlengkapan Lainnya

##### 6.1.3 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- a. Pengadaan Aset Tetap dan Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

6.1.4 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- a. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Capil
- b. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipasi
- c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- f. kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

6.1.5 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan Lain-Lain)
- e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

## 6.1.6 Pelaksanaan Pembangunan Desa

### 6.1.6.1 Sub Bidang Pendidikan

- a. Dukungan Honorarim Bagi Tutor Paud
- b. Dukungan Pembangunan Pagar dan Gerbang SDN 030350 Huta Manik
- c. Dukungan Alat Permainan Anak Untuk PAUD
- d. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- e. Pembangunan Pagar PAUD
- f. Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN 030350 Huta Manik dan SDN 030348 Lae Tanggiang
- g. Penyelenggaraan Kerja Sama Desa dan Pendidikan
- h. Pengadaan Tenaga Pengajar di SDN 030348 Lae Tanggiang

### 6.1.6.2 Sub Bidang Kesehatan

- a. Pengadaan Ambulans Keliling
- b. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Lansia
- c. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita
- d. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil
- e. Pengadaan Tong Sampah dan Gotong Royong
- f. Pengadaan Meja Posyandu
- g. Pengadaan Lemari Obat
- h. Pengadaan Pakaian Seragam Untuk Lansia
- i. Pengadaan Sepatu Olah Raga untuk Lansia

### 6.1.6.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Perbaikan dan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Balai Desa
- b. Pembuatan Lantai Teras Balai Desa

- c. Pembuatan Areal Parkir Balai Desa
- d. Rehabilitasi/Pengaktifan Lapangan Bola
- e. Pengadaan Tiang Gawang
- f. Pengadaan Sarana Air Minum Bersih
- g. Pembangunan Parit Semen Dusun II
- h. Pembangunan Bronjong Barisan Huta Dusun II
- i. Sambungan Parit Semen Tali Air Irigasi Pertanian dari Dusun II Menuju Dusun I
- j. Pembukaan Jalan Pertanian dari Dusun II Menuju Dusun III
- k. Perkerasan Jalan Pertanian Dusun I/Batu Dongkol
- l. Pembangunan Parit Semen Irigasi Persawahan Dusun I
- m. Pembangunan Parit Semen Pemukiman Dusun I
- n. Pembangunan Bronjong Dusun I/Barisan Huta
- o. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Lintas Dusun I dan Dusun II
- p. Pengadaan Lampu Jalan Dusun I
- q. Penambahan Tiang Listrik Jalan ke Situlan Dusun I
- r. Pembukaan Jalan Pertanian dari Batu Dongkol ke Juma Parigi Dusun I
- s. Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun V (Piatat)
- t. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Barisan Mangihut Dusun V)
- u. Pengaspalan Jalan Lae Impal Dusun V
- v. Pengaspalan Jalan Barisan Nauli Dusun V
- w. Pengadaan Tiang Listrik Barisan Nauli, Lae Impal, Barisan Mangihut Dusun V
- x. Perkerasan Jalan Usaha Tani Barisan Mangihut Dusun V
- y. Pembukaan Jalan Pertanian Dusun VI

- z. Pengaspalan Jalan Pertanian Juma Petak Dusun VI
  - aa. Pengaspalan Jalan Protokol Desa Pegagan Julu VI
  - bb. Pengaspalan Jalan Tani Dusun IV (Parbuahan ke Sekdam)
  - cc. Lanjutan Perkerasan Jalan Tani Parbuahan ke Sekdam
  - dd. Peningkatan Sumber Daya Pangan Melalui Kelompok Tani
  - ee. Pengaspalan Jalan Penghubung Antar Desa Dusun IV ke Lumban Simbolon
  - ff. Perkerasan Jalan Tani dari Buntu Nauli ke Bondar Bunga
  - gg. Pembersihan Tanah Lapang Dusun IV
  - hh. Pembangunan Balai Pertemuan Dusun IV
  - ii. Pembukaan Jalan Tani Parbuahan ke Lae Lubak
  - jj. Perbaikan Saluran Irigasi Persawahan Dusun III
  - kk. Perkerasan Jalan Pertanian Sekdam menuju Parbuahan
- ll. Pengadaan Lampu Jalan Dusun III
- mm. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun III
- nn. Perbaikan Sekdam Dusun III
- oo. Pengadaan Sumber Air Minum Dusun III
- pp. Pembangunan Parit Semen Jalan Protokol Dusun II ke Dusun I
- qq. Pembukaan Jalan Dusun III menuju Dusun II

#### 6.1.7 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

##### 6.1.7.1 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan LPM
- b. Pelatihan/Sosialisasi 10 Pokok Kegiatan PKK

- c. Pengadaan Pakaian Sergam LPM
  - d. Pengadaan Alat Gotong Royong
  - e. Kegiatan Gotong Royong
  - f. Pengadaan Pakaian Seragam PKK
  - g. Pengadaan Perlengkapan PKK
- 6.1.7.2 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- a. Pengadaan Pakaian Seragam/Atribut
  - b. Pengadaan Alat Perlengkapan Olah Raga
  - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa/Dusun
  - d. Pengadaan Plank Merek Karang Tarnuna
- 6.1.7.3 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa/Insentif Linmas
  - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
  - c. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
- 6.1.7.4 Sub Bidang Sosial Budaya dan Kegamaan
- a. Dukungan Pembangunan Tempat Ibadah/Gereja
  - b. Pengadaan Sarana Air Minum Bersih Terhadap Tempat Ibadah/Gereja
  - c. Pengadaan Tempat Sampah Terhadap Tempat Ibadah/Gereja
  - d. Pelaksanaan Festival Perayaan Hari Besar Keagamaan
  - e. Pengadaan Lampu Surya (Solar Cell)
  - f. Dukungan Fasilitas Kesehatan Bagi Umat Gereja

## 6.1.8 Pemberdayaan Masyarakat

### 6.1.8.1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a. Pengadaan Bibit Unggul
- b. Pengadaan Alat Pertanian
- c. Pengadaan Bibit Unggul di Masing-Masing Sektor Pertanian
- d. Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Kelompok Tani
- e. Pengadaan Pupuk dan Pestisida
- f. Pengadaan Bibit Ternak
- g. Perbaikan Saluran Irigasi Persawahan
- h. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Kelompok Tani

### 6.1.8.2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a. Peningkatan kapasitas kepala Desa
- b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- c. Peningkatan kapasitas BPD

### 6.1.8.3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- a. Pelatihan Kader Posyandu
- b. Peningkatan Insentif Kader Posyandu
- c. Pengadaan Operasional Kader Posyandu

### 6.1.8.4 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- a. Pembentukan/Fasilitasi Badan Usaha milik Desa (BUMDes)
- b. Pelatihan/Pendampingan Pengelolaan BUMDes

## 6.1.9 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

### 6.1.9.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan pelatihan tanggap bencana tingkat desa
- b. Belanja ATK

- c. Belanja Barang Perlengkapan
- d. Belanja Konsumsi
- e. Belanja Jasa
- f. Sewa Peralatan
- g. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.1.9.2 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

- a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Pegagan Julu VI, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Pegagan Julu VI tahun 2022 – 2027 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Ketua Tim RPJM Desa Pegagan Julu VI,



ARJAN BUDIANTO BAKARA

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**

#### **4.1 Masalah dan Potensi Desa**

##### **4.1.1 Masalah**

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi;

##### **4.1.1.1 Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian.**

Desa Pegagan Julu VI termasuk daerah agraris dimana mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

##### **4.1.1.2 Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan.**

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

##### **4.1.1.3 Belum memadainya pembangunan insfrastruktur.**

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara